

**ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP TINDAK
PIDANA KAMPANYE HITAM DALAM UNDANG-UNDANG
NOMOR 07 TAHUN 2017 TENTANG PEMILU**

SKRIPSI

Oleh:

Suhli

NIM. C93215114



Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Publik Islam

Prodi Hukum Pidana Islam

Surabaya

2019

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Suhli

NIM : C93215114

Fakultas : Syariah dan Hukum

Jurusan : Hukum Publik Islam

Prodi : Hukum Pidana Islam

Judul Skripsi : Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana
Kampanye Hitam dalam Undang-undang nomor 07 Tahun
2017 Tentang Pemilu

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 29 Mei 2019

Saya yang menyatakan,



Suhli


NIM. C93215114

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Bahwa Skripsi Yang ditulis oleh Suhli, NIM C93215114 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqosahkan.

Surabaya, 28 Maret 2019

Pembimbing




Wahid Hadi Purnomo, MH
NIP.197410252006041002

PENGESAHAN


Skripsi yang ditulis oleh Suhli NIM. C93215114 ini telah dipertahankan didepan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Selasa, 14 Mei 2019, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi:


Penguji I


Wahid Hadi Purnomo.,MH
NIP. 197803102005011004


Penguji II


Drs. Ach Yasin.,M.Ag.
NIP.196707271996031002

Penguji III


Drs. H.M. Farshol Munif.,M.Hum
NIP. 195812301988021001


Penguji IV


Siti Tatmainnul Qulub.,M.Si
NIP.198912292015032007

Surabaya, 24 Juni 2019

Mengesahkan, Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,




Dr. H. Masruhan, M.Ag.
NIP. 195904041988031003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax. 031-8413300 E-mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Suhli
NIM : C93215114
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Pidana Islam
E-mail : msuhli1418@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah:

☒ Skripsi ☐ Tesis ☐ Disertasi ☐ Lain-lain(.....)

Yang berjudul:

**ANALISIS HUKUMPIDANA ISLAM TERHADAP TINDAK PIDANA KAMPANYE
HITAM BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 07 TAHUN 2017 TENTANG
PEMILU**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikan, dan menampilkan/mempublikasikan di internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan/atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya. 07 Juni 2019

Penulis


Suhli

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TRANSLITERASI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	8
C. Batasan Masalah.....	8
D. Rumusan Masalah.....	9
E. Kajian Pustaka/ Penelitian Terdahulu.....	9
F. Tujuan Penelitian	11
G. Kegunaan Hasil Penelitian.....	11
H. Definisi Operasional.....	12
I. Metode Penelitian	14
J. Sistematika Pembahasan.....	17
BAB II KAMPANYE HITAM DALAM HUKUM PIDANA ISLAM	
A. Kampanye.....	19
B. Kampanye Hitam.....	22
C. Hukum Pidana Islam.....	23
D. Konsep Kampanye Hitam dalam Hukum Pidana Islam.....	32
1. Konsep <i>Ghībah</i>	
2. Konsep <i>Namīmah</i>	

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu wujud dalam pemerintahan yang demokratis adalah dengan adanya kehidupan partai politik. Setelah partai politik maka dilanjutkan dengan adanya ketentuan umum untuk memilih presiden, wakil presiden dan anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat.¹

Dunia politik yang begitu dinamis memaksa partai politik juga harus bisa menyesuaikan diri dengan perkembangan politik. Kegairahan politik di Indonesia begitu tinggi pasca runtuhnya rezim Orde Baru ditandai dengan begitu banyaknya kelompok-kelompok dalam masyarakat yang mendirikan partai politik. Tidak dapat dipungkiri bahwa kebebasan akan hak politik tersebut merupakan konsekuensi dari Reformasi yang dipercaya akan membawa perubahan terhadap negara ini. Selanjutnya memang tidak dapat dipungkiri bahwa tujuan sederhana dari partai politik adalah untuk mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan sebagaimana yang dijelaskan oleh Carl J. Friedrich ataupun pendapat dari La Palombara dan Anderson.² Sayangnya saat ini kita merasa bahwa partai politik telah mulai kehilangan

¹Miftah Toha, *Birokrasi Politik dan Pemilihan Umum di Indonesia*, (Jakarta : Kencana, 2014),113.

²Muhamad Laboda, *Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2015), 181.

- a. Mempersoalkan Dasar Negara Pancasila, Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. Melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. Menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan/atau Peserta Pemilu yang lain;
- d. Menghasut dan mengadu domba perseorangan ataupun masyarakat
- e. Mengganggu ketertiban umum
- f. Mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau Peserta Pemilu yang lain;
- g. Merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye Peserta Pemilu;

“Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim kampanye Pemilu yang dengan sengaja melanggar larangan pelaksanaan Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 280 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, atau huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah)”

⁴Undang-undang nomor 07 Tahun 2017 Tentang Pemilu

10 akun. Sedangkan KPU tidak mengatur mengenai penyebaran konten kampanye, yang sering dilakukan oleh orang di luar tim kampanye.

Sedangkan dalam perspektif Hukum Pidana Islam sendiri istilah kampanye hitam hanya dikenal secara substansial, karena pada masa itu tidak dikenal pemilihan umum untuk mendapatkan kedudukan sebagaimana yang kita kenal saat ini, yang dikenal pada waktu itu adalah musyawarah atau penunjukan yang langsung dimandatkan oleh para penguasa. Secara umum dan substansial Islam sebagai agama *rahmatan lil ālamīn* tentu menolak secara tegas segala macam bentuk penghinaan, fitnah, adu domba, dan sebagainya. Terkait hal ini Al-Qur'an menjelaskan dalam surat al-Hujurat ayat 11, yang berbunyi⁵:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَىٰ أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ عَسَىٰ أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ ۚ وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ ۚ بِئْسَ الْإِسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ ۚ وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain, boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka. Dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya, boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik. Dan janganlah suka mencela dirimu sendiri dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk sesudah iman dan barangsiapa yang tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim”.

⁵ Departemen Agama RI, *Al - Qur'an dan Terjemah*, cet. 2, (Jakarta: PT. Suara Agung, 2015), 516.

Lebih lanjut Allah menjelaskan dalam ayat selanjutnya, surat al-

Hujurat ayat 12 yang berbunyi:⁶

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ ۖ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبَ بَعْضُكُم بَعْضًا ۚ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purba-sangka (kecurigaan), karena sebagian dari purba-sangka itu dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang”.

Dalam ayat yang lain, Allah bahkan menyebut celaka bagi orang yang suka mencela dan mengumpat. Hal ini dijelaskan dalam surat al-Humazah ayat 1:⁷

وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ

“Kecelakaanlah bagi setiap pengumpat lagi pencela”

Dari berbagai macam penjelasan dan pernyataan Al-Qur'an di atas, kita kemudian bisa mengambil kesimpulan bahwa kurangnya ketegasan dari pemerintah terkait kampanye hitam terutama kampanye hitam melalui media sosial yang sampai saat ini bahkan tidak diatur secara tegas dan spesifik membuat pelaksanaan Pemilu kita dihantui oleh ketidakjujuran dan ketidakteraturan.

⁶ Ibid., 517.

⁷ Ibid., 601.

Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas, maka penulis dapat mengidentifikasi permasalahan sebagai berikut:

- ### C. Batasan masalah

Dari identifikasi masalah yang ada, penulis memberikan suatu batasan masalah sebagai berikut :

1. Konsep kampanye hitam menurut perspektif Undang-undang dan Hukum Pidana Islam

Dari uraian yang telah dipaparkan dapat dirumuskan beberapa permasalahan yang akan dibahas oleh penulis adalah sebagai berikut:

- ## E. Kajian Pustaka

1. Penelitian yang disusun oleh Deden Anggriawan (C03211008) mahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya dengan skripsi yang berjudul

2. Penelitian yang disusun oleh Mardiana (1331040063) mahasiswa UIN Raden Intan Lampung dengan skripsi yang berjudul “*Isu Sara Dalam Pilkada (Studi Kontroversi Eksploitasi Sara Dalam Kampanye Hitam)*”. Skripsi ini menjelaskan tentang bagaimana polemik dan fenomena kampanye hitam yang seringkali dijadikan senjata untuk menjatuhkan elektabilitas lawan politik dalam proses Pilkada terutama yang berkaitan dengan isu sara. Persamaan antara penelitian yang dilakukan Mardiana dengan penelitian yang akan penulis susun yaitu sama-sama membahas tentang unsur kampanye hitam, perbedaannya yaitu dalam penelitian yang dilakukan Mardiana lebih terfokus pada

[illegible]

2. Hukum Pidana Islam: Hukum Pidana Islam biasa juga disebut sebagai *Fiqh jināyah*. Pengertian *fiqh* secara istilah sebagaimana dikemukakan oleh Abdul Wahab Khalaf yaitu adalah ilmu tentang hukum syara' praktis yang diambil dari *nash* yang rinci dan kompleks.¹¹ Sedangkan *jināyah* secara istilah adalah perbuatan yang dilarang oleh syara' baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta atau lainnya.¹² Dalam hal ini alat yang digunakan oleh penulis untuk menganalisis tentang unsur-unsur yang terdapat dalam hal kampanye hitam adalah *Namīmah* dan *Ghībah*.
3. Kampanye hitam: Kampanye hitam adalah model kampanye dengan menggunakan rayuan yang merusak, sindiran atau rumors yang tersebar kepada para kandidat atau para calon kepada masyarakat agar menimbulkan persepsi yang dianggap tidak etis terutama dalam hal kebijakan publik.¹³

¹³Riswandi, *Komunikasi Politik*, (Yogyakarta : Graha Ilmu 2009), 130

Penulis akan memaparkan dan mendeskripsikan semua data yang penulis dapatkan dengan tahapan sebagai berikut:¹⁶

- ## 6. Teknik Analisis Data

Dalam menganalisis data pada penelitian ini, penulis menggunakan teknik analisis deskriptif yaitu suatu teknik yang dipergunakan dengan cara memberikan gambaran umum terhadap masalah yang dibahas dengan menyusun fakta-fakta sedemikian rupa sehingga membentuk suatu masalah yang dapat dipahami dengan mudah.

Analisis data menggunakan metode deduktif yaitu menggambarkan sifat atau keadaan yang dijadikan obyek dalam penelitian dari umum ke khusus. Dengan mengacu ketentuan tersebut maka langkah selanjutnya

[illegible]

Analisis data menggunakan pola pikir induktif, yaitu memaparkan data yang diperoleh dari teori *ghībah* dan *namīmah* kemudian peneliti dapat menjelaskan analisis Hukum Pidana Islam terhadap tindak pidana kampanye hitam dalam Undang-undang Nomor 07 Tahun 2017 Tentang Pemilu.

Secara keseluruhan skripsi tersusun dalam lima bab dan masing-masing bab terdiri dari beberapa subbab pembahasan, hal ini dimaksudkan untuk mempermudah dalam pemahaman serta penelaahan. Adapun sistematikanya sebagai berikut:

[illegible]

Bab II memuat tentang landasan teori yang kemudian memuat tentang pengertian, macam-macam, dan konsep kampanye hitam dalam Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam.

Bab III ini berisi tentang data-data yang telah dikumpulkan, tentang karakteristik kampanye hitam, peran BAWASLU dan DKPP, dan sanksi-sanksi yang mengatur perihal kampanye Hitam dalam Undang-undang.

Bab IV ini memuat analisis tentang konsep kampanye hitam dalam Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam serta analisis Hukum Pidana Islam terhadap tindak pidana kampanye hitam dalam UU Nomor 07 Tahun 2017 Tentang Pemilu.

Bab V Penutup merupakan bab terakhir dari skripsi ini yang berisi kesimpulan, saran dan penutup.

KAMPANYE HITAM DALAM HUKUM PIDANA ISLAM

1. Pengertian Kampanye

Sementara dalam Undang-undang Nomor 07 Tahun 2017 tentang Pemilu menyatakan bahwa kampanye pemilu adalah kegiatan peserta Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh peserta Pemilu untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri peserta Pemilu. Berdasarkan definisi di atas maka kita bisa menyimpulkan bahwa kampanye pemilu adalah upaya terorganisir untuk mempengaruhi masyarakat demi bertambahnya perolehan suara.

Rogers dan Storey dengan lugas menyatakan bahwa kampanye merupakan tindakan komunikasi terorganisir yang bertujuan untuk menciptakan akibat tertentu kepada masyarakat dalam jumlah besar dan dilakukan secara terus menerus dalam waktu yang telah ditetapkan. Mayoritas

19

ahli komunikasi mengakui bahwa definisi Rogers dan Storey adalah definisi yang paling ideal dan masuk akal di kalangan para ahli komunikasi. ²

Merujuk pada definisi-definisi di atas, maka kita dapat melihat bahwa dalam setiap aktivitas kampanye komunikasi setidaknya mengandung empat hal, yaitu tindakan kampanye yang ditujukan untuk menciptakan efek atau dampak tertentu, jumlah khalayak sasaran yang besar, dipusatkan dalam kurun waktu tertentu, dan melalui serangkaian tindakan komunikasi yang terorganisir.

2. Bentuk Kampanye

Untuk mengetahui bentuk-bentuk kampanye lebih dalam, Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam keputusannya (PKPU) Nomor 35 Tahun 2004 Tentang Kampanye Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden menjelaskan perihal bentuk atau jenis-jenis kampanye³, yaitu:

- a. Debat publik / debat terbuka antar calon
- b. Kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan
- c. Pemasangan alat peraga di tempat umum
- d. Penyebaran bahan kampanye kepada umum
- e. Penyebaran melalui media cetak dan media elektronik
- f. Penyiaran melalui radio dan atau televisi
- g. Pertemuan terbatas
- h. Rapat umum

² Venus Antar, *Manajemen Kampanye; Panduan Teoritis Dan Praktis dalam Mengefektifkan Kampanye Komunikasi*. (Simbiosis Rekatama Media, Bandung, 2004),20

³ PKPU Nomor 35 Tahun 2004.

Menyerang pihak lain melalui sejumlah data atau fakta yang bisa diverifikasi dan diperdebatkan.

a. Kampanye Negatif

Menyerang lawan politik dengan berdasarkan data atau fakta yang bisa diverifikasi dan diperdebatkan

b. Kampanye Hitam

Kampanye jahat dengan cara menjatuhkan lawan politik tanpa data dan fakta akurat untuk mendapatkan keuntungan politik.

B. Kampaye Hitam

Istilah kampanye hitam mungkin sudah familiar kita dengar dalam kehidupan sosial kita. Namun Sebenarnya, tak ada satupun definisi baku yang menjelaskan terkait hal ini. Istilah kampanye hitam berasal dari terjemahan bahasa Inggris *Black Campaign* yang berarti kampanye dengan menggunakan cara kotor dan licik. Istilah kampanye hitam sendiri dalam KBBI diartikan sebagai model kampanye dengan menjelek-jelekan lawan politik.

Secara umum kampanye hitam atau yang biasa disebut dengan *Black Campaign* adalah perbuatan kampanye dengan cara menghina, memfitnah, mengadu domba, dan menyebarkan berita hoax yang dilakukan oleh seorang/ sekelompok orang/ partai politik/ pendukung terhadap lawan politik mereka.

Sementara Riswandi dalam bukunya *komunikasi politik* menjelaskan bahwa kampanye hitam adalah model kampanye dengan menggunakan

1. Pengertian Hukum Pidana Islam

Hukum Pidana Islam dalam bahasa arab biasa kita kenal dengan istilah *Fiqh Jināyah*. *Fiqh* secara etimologi berasal dari kata *Faqīha, Yafqahu, Fiqhan* yang berarti memahami atau mengerti. *Fiqh* yang juga berarti “*intelligent, knowledge*”. Karena untuk mengambil putusan-putusan hukum, ulama haruslah membutuhkan kecerdasan (*Intelligent*) yang tinggi dan ilmu pengetahuan (*Knowledge*) yang dalam. Ia membantu ulama untuk memformulasi, mengubah, memperluas, dan mengembangkan hukum.⁶ Secara istilah *fiqh* adalah pengetahuan berupa tuntunan-tuntunan didalam beragama yang disusun oleh para *Mujtahid* dengan cara penalaran *Fuqaha* sepadan dengan pengertian *Jarīmah* adalah perbuatan-perbuatan yang

⁶ Topo Santoso, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (PT Raja Grafindo: Jakarta, 2016), 49.

Selain itu, al-Mawardi menjelaskan bahwa pengertian *Jarīmah* secara terminologis adalah suatu larangan hukum yang diancam oleh Allah dengan hukuman *ḥad* atau *ta'zīr*. Adapun larangan hukum bisa berwujud mengerjakan suatu perbuatan yang dilarang ataupun meninggalkan sesuatu yang diperintahkan. Hingga dengan demikian, setiap orang yang mengerjakan perbuatan yang dilarang dan yang meninggalkan apa yang telah diperintahkan akan dikenai hukuman sesuai dengan apa yang diperbuat dan apa yang ditinggalkan.⁸

Definisi yang lebih spesifik dijelaskan oleh A.Djazuli dalam bukunya yang menyatakan bahwa pada umumnya para *fuqaha*, menggunakan istilah *Jināyah* hanya terbatas pada perbuatan-perbuatan yang mengancam keselamatan jiwa, seperti pemukulan, pembunuhan dan sebagainya.

⁸ Sahid, *Epistimologi Hukum Pidana Islam : Dasar-dasar Fiqh Jināyah* (Surabaya: Pustaka Idea, 2015), 2

- a. Dalam arti luas *Jināyah* merupakan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh *syara'* dan dapat mengakibatkan hukuman *ḥad*, atau *ta'zīr*.
- b. Dalam arti sempit, *Jināyah* merupakan perbuatan-perbuatan yang dilaran oleh *syara'* dan dapat menimbulkan hukuman *ḥad* bukan *ta'zīr*.⁹

Hukum pidana Islam berasal dari konsep hukum Islam yang berhubungan dengan tindak criminal. Istilah-istilah tersebut antara lain:

- a. *‘Uqūbah*, yang berarti hukuman atau siksa, sedangkan menurut terminology hukum Islam, *al-‘Uqūbah* adalah hukum pidana Islam yang meliputi hal-hal yang merugikan ataupun tindak kriminal.
- b. *Jarīmah*, berasal dari kata *jarama*, *yajrimu*, *jarīmatan* yang berarti “berbuat” dan “memotong”. Kemudian digunakan secara khusus pada “perbuatan dosa” atau perbuatan yang dibenci. Kata *Jarīmah* juga berasal dari kata *ajrama yajrimu* yang berarti “melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran, keadilan, dan menyimpang dari jalan yang lurus.”¹⁰

¹⁰ Dedi Ishmatullah, *Hukum Pidana Islam : Fiqh Jianayah* (Bandung: Pustaka Setia, 2013), 14

Adapun untuk menggali lebih dalam perihal Hukum Pidana Islam, berikut paparan terkait sumber dan unsur Hukum Pidana Islam

2. Unsur-unsur hukum Pidana Islam

Berikut unsur-unsur kejahatan dalam Hukum Pidana Islam yang perlu diketahui;

a. Unsur-unsur Umum

1) *Al-Rukn al-Syar'iy*

Tindak pidana yang ditentukan oleh *nass* dengan melarang perbuatan dan mengancamnya dengan hukuman. Artinya, setiap perbuatan tidaklah dianggap melawan hukum dan pelakunya tidak dapat dipidana kecuali ada undang-undang yang mengaturnya. Dalam hukum positif dikenal dengan asas legalitas, dimana suatu perbuatan tidak dapat dikenai sanksi sebelum adanya peraturan yang mengundangkannya. (Ketentuan Formil)

2) *Al-Rukn al-Mādi*

Suatu perbuatan melawan hukum, yaitu tindak pidana yang berwujud atau tidak berbuat. Artinya, adanya tingkah laku seseorang yang membentuk tindak pidana, baik dengan sikap berbuat ataupun tidak. (Ketentuan Materil)

3) *Al-Rukn al-Adabiy*

Pelakunya *mukallaf*, yaitu orang-orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya.

Pernyataan ini pun selaras dengan Hadist Nabi SAW ketika beliau ditanya perihal *ghibah*, beliau menjawab

Artinya: Dari Abu Hurairah Radhiyallahu ‘anh^u bahwsanya Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: “Tahukah kalian apakah ghibah itu?”. Sahabat menjawab: “Allah dan Rasul-Nya yang lebih mengetahui”. Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam berkata: “Yaitu engkau menyebutkan sesuatu yang tidak disukai oleh saudaramu”, Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam ditanya: “Bagaimanakah pendapat anda, jika itu memang benar ada padanya ? Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam menjawab: “Kalau memang sebenarnya begitu berarti engkau telah mengghibahnya, tetapi jika apa yang kau sebutkan tidak benar maka berarti engkau telah berdusta atasnya (fitnah)”.¹⁹

¹⁹ Muhammad Fuad Abd. Al baqiy, *Sahih Muslim*, Juz 4 (Indonesia: Maktabah Dahlan,tt),2001

كفارة من اغتبت أن تستغفر له

2. *Namīmāh*

- Menghasut, menyulut suasana, dan mengangkat pembicaraan untuk dipublikasikan dengan tujuan merusak
- Membungkus pembicaraan dengan kebohongan
- Yang tidak bisa menahan pembicaraan dan menjaganya.

Sementara dalam kitab *Mukhtasar Minhajul Qashidin* dijelaskan bahwa umumnya definisi *Namimah* digunakan untuk menukil kata-kata seseorang. Padahal *namimah* tidak hanya

²³ Imam ghazali, *Bahaya Lisan dan Cara Mengatasinya*, terj A.hufaf Ibriy (Surabaya: Tiga Dua), 189

Dari uraian diatas maka kita dapat menyimpulkan bahwa *Namimah* adalah perbuatan dimana seseorang menyampaikan suatu informasi yang dibungkus sedemikian rupa dan kemudian disampaikan kepada khalayak dengan tujuan menciptakan permusuhan dikalangan masyarakat.

- a) Tidak mempercayai orang yang menyampaikannya, karena pelaku *namimah* adalah fasik yang kesaksiannya tidak bisa diterima
- b) Melarangnya dan menasihatinya
- c) Membencinya karena Allah, karena orang tersebut nyatanya memang dibenci disisi Allah
- d) Jangan menduga saudaranya yang tidak hadir dengan dugaan yang buruk
- e) Hendaknya apa yang diucapkan tidak membuatnya melakukan penelitian dan memata-matai, berdasarkan firman Allah

“Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain.”
(Al-Hujurat 12)

- a. Melakukan pencemaran nama baik, mengadu domba dan fitnah yang tak berdasar terhadap lawan politik untuk mempengaruhi masyarakat hingga kemudian mengalihkan simpati masyarakat untuk memilihnya. Tindakan ini bisa dilakukan dengan sembunyi-sembunyi atau secara terang-terangan
- b. Melakukan kampanye di tempat-tempat atau fasilitas yang dilarang dalam rangka mencari kesempatan dalam menghimpun suara pemilih secara illegal.

Kampanye hitam nyata terjadi dan masih menjadi momok yang menakutkan dalam kehidupan demokrasi kita. Karena bagaimanapun, menghimpun suara peserta pemilu dengan menghalalkan segala cara adalah tindakan yang tidak bisa dibenarkan, mengerikannya lagi tindakan seperti itu tidak hanya berefek kepada orang yang difitnah, tapi juga mengancam seluruh keamanan dan kenyamanan warga Negara terutama dalam hal berpolitik.

Demi melancarkan aksinya untuk mempengaruhi dan memprovokasi masyarakat, para pelaku biasanya melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Mengungkit kesalahan-kesalahan masa lalu yang pernah dilakukan atau menyebarkan cerita yang tidak benar yang berhubungan dengan kasus hukum yang sedang diproses.
2. Mendukung pernyataannya dengan menyebarkan informasi melalui media sosial. Biasanya dilakukan dengan bentuk berita dan disertai dengan meme-meme yang sudah direkayasa agar asumsi masyarakat terbentuk sesuai dengan yang diinginkan. Berita atau meme yang

(1) Sementara dalam melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu dan pencegahan sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 93 huruf b, Bawaslu bertugas;

- [illegible]

- (3) Dalam melakukan penindakan sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 huruf b, Bawaslu bertugas:

- ## Pasal 95

Bawaslu berwenang:

- [illegible]

- a. Bersikap adil dalam menjalankan tugas dan wewenang;
- b. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Pengawas Pemilu pada semua tingkatan;
- c. Menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Presiden dan DPR sesuai dengan tahapan Pemilu secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan;
- d. Mengawasi pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan yang dilakukan oleh KPU dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; dan
- e. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bawaslu berkewajiban:

- [illegible]

- 1) DKPP bersidang untuk melakukan pemeriksaan dugaan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi dan anggota Bawaslu Kabupaten/Kota.
- 2) Dalam hal anggota DKPP yang berasal dari anggota KPU atau Bawaslu diadukan melanggar kode etik Penyelenggara Pemilu, anggota yang bersangkutan tidak dapat menjadi majelis etik DKPP untuk pelanggaran yang diadukan tersebut.

(1) DKPP bertugas:

- Menerima aduan dan/atau laporan dugaan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu; dan
- Melakukan penyelidikan dan verifikasi, serta pemeriksaan atas aduan dan/atau laporan dugaan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu.

(2) DKPP berwenang:

- a. Memanggil Penyelenggara Pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan;
- b. Memanggil pelapor, saksi, dan/atau pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain;
- c. Memberikan sanksi kepada Penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar kode etik; dan
- d. Memutus pelanggaran kode etik.

(3) DKPP berkewajiban:

- a. Menerapkan prinsip menjaga keadilan, kemandirian, imparisialitas, dan transparansi;

Sementara dalam pasal 522 dijelaskan, bahwa;

Setiap Ketua/Wakil Ketua/ketua muda/hakim agung/hakim konstitusi, hakim pada semua badan peradilan, Ketua/Wakil Ketua dan/atau anggota Badan Pemeriksa Keuangan, Gubernur, Deputy Gubernur Senior, dan/atau deputy gubernur Bank Indonesia serta direksi, komisaris, dewan pengawas, dan/atau karyawan badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

Lebih lanjut dalam Undang-undang yang sama, kampanye hitam yang secara spesifik menyinggung Money Politik diancam sebagaimana tercantum dalam Pasal 523 UU No 07 Tahun 2017. Yaitu;

- (1) Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta Kampanye Pemilu secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1) huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).
- (2) Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja pada Masa Tenang menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada Pemilih secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 278 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah).
- (3) Setiap orang yang dengan sengaja pada hari pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada Pemilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih Peserta Pemilu tertentu dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).

Pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana jika kampanye Hitam itu dilakukan melalui media sosial. Hal ini menarik karena dalam UU No 07

Ancaman pidana bagi pelaku yang melanggar dan terbukti memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 27 (3) UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terdapat dalam pasal 45 (1) yang dengan jelas dan tegas menyatakan:

Sementara pasal 28 ayat (2) UU No 11 Tahun 2008 menyebutkan;

Dan ancaman pidana bagi pelaku yang melanggar dan terbukti memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 28 (2) UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terdapat dalam pasal 45 (2) yang juga dengan jelas dan tegas menyatakan;

[illegible]

Selanjutnya, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

Pasal 147

Pasal 149

- ## Pasal 310

- ## Pasal 311 KUHP

- [illegible]

**ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP TINDAK PIDANA
KAMPANYE HITAM BERDASARKAN UNDANG-UDANG NOMOR 07
TAHUN 2017 TENTANG PEMILU**

Seperti yang telah dijelaskan dalam bab sebelumnya, bahwa istilah kampanye hitam dalam Islam memang tidaklah dikenal, akan tetapi sebagai agama yang paripurna Islam sebagai agama tidak hanya menerangkan hanya sebatas konsepsi halal haram setiap individu dalam menjalankan syariatnya, tetapi lebih dari itu, Islam juga membahas hal-hal yang berkaitan dengan sosial-kemasyarakatan, termasuk dalam konsep pemerintahan dan kenegaraan.

1. *Ghībah*, yang berarti membicarakan orang lain terkait dengan hal-hal yang tidak disukainya (aib).
2. *Namīmah*, yang berarti mengangkat suatu pembicaraan dengan tujuan menghasut ataupun mengadu domba.

Kedua point di atas tegas dinyatakan dalam Islam bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan tercela yang semua umat muslim wajib menghindarinya

Apalagi dengan adanya tuntunan bahwa umat Islam diwajibkan untuk senantiasa menjaga lisannya dengan selalu mengedepankan klarifikasi terhadap informasi yang diterimanya. Hal ini sebagaimana termaktub dalam al-Qur'an Surat al-Hujurat ayat 06¹, yang berbunyi;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْحَبُوا عَلَيْهِ
مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ

Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu.

Ayat ini menegaskan bahwa sebaiknya jika kita mendapati perilaku *ghībah* ataupun *namīmah* agar selalu mencari kebenarannya atau bahkan mengingkarinya. Terlebih adanya *nāsh* dari Nabi Muhammad bahwa seseorang yang membicarakan aib orang lain sama dengan memakan bangkai saudaranya sendiri.

Contoh perilaku kampanye hitam dalam Islam adalah ketika terjadi Adu domba atau Provokasi yang dilakukan seorang Yahudi terhadap suku Aws dan Khazraj ketika kedua suku yang sempat bermusuhan, namun akhirnya bisa disatukan oleh Nabi Muhammad SAW dalam Islam berkumpul dan bercengkrama dalam suasana hangat dan akrab, tiba-tiba seorang Yahudi

¹Departemen Agama RI, *Al - Qur'an dan Terjemah...*,515.

“Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu (masa Jahiliyah) bermusuh-musuhan, maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah, orang-orang yang bersaudara; dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari padanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu, agar kamu mendapat petunjuk”.

Adapun konsep kampanye hitam sebagaimana telah tercantum dalam pasal 280 ayat 1 UU Nomor 07 Tahun 2017, dapat dikelompokkan kedalam beberapa point, diantaranya;

1. Melakukan pencemaran nama baik, mengadu domba dan fitnah yang tak berdasar terhadap lawan politik untuk mempengaruhi masyarakat.
2. Melakukan kampanye ditempat-tempat atau fasilitas yang dilarang dalam rangka mencari kesempatan untuk menghimpun suara secara ilegal.

[illegible]

1. Mengadu domba, baik dilakukan secara terang-terangan ataupun sembunyi-sembunyi.
2. Mengungkit kesalahan masa lalu.

1. Kampanye hitam pasti dilakukan dengan unsur kesengajaan.
2. Sebisa mungkin mencari kekurangan atau celah dari suatu peristiwa untuk disebar dengan tujuan dan maksud tertentu.
3. Dilakukan dengan sangat terorganisir

PENUTUP

1. Konsep kampanye hitam menurut Hukum Pidana Islam tidaklah jauh berbeda dengan kampanye hitam menurut Hukum Positif. Seperti halnya: Dilakukan dengan adanya unsur kesengajaan, mencari kekurangan atau celah dari suatu peristiwa untuk disebarakan dengan tujuan dan maksud tertentu, dan dilakukan dengan sangat terorganisir.

2. Dalam Undang-undang Nomor 07 Tahun 2017 Tentang Pemilu dalam Pasal 280 ayat (1) dijelaskan tentang larangan-larangan dalam kampanye Pemilu. Namun dalam konteks tindakan kampanye hitam hanya tercantum dalam beberapa point saja. Diantaranya adalah;

- a) Menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan/atau Peserta Pemilu yang lain;
- b) Menghasut dan mengadu domba perseorangan ataupun masyarakat

Buku

- Abd al-Qadir ‘Awdah. *al-Tashri’ al-Jinā’I al-Islami Muqaranan bi al-Qanūn al-Wad’I*, Juz 1. Beirut: dar al-fikr,1992.
- Abdul Wahab Khalaf. *Ilmu Ushul Fiqh*. Ad Dar Al-Kuwaitiyah, cet VIII, 1968
- A.Djazuli. *Fiqh Jināyah Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- *Fiqh Jinayah*. Jakarta: Raja Grafindo, 1997
- Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdis. *Mukhtasar Minhājul Qashidīn*. Jakarta: Darul Haq,2017.
- Bambang Istianto. *Potret Buram Politik Indonesia*. Jakarta: Mitra Wacana Media, 2014
- Dan Nimmo. *Komunikasi Politik: Komunikator, Pesan dan Media*. Bandung: Rosda, 2009.
- Dedi Ishmatullah. *Hukum Pidana Islam : Fiqh Jianāyah*. Bandung: Pustaka Setia, 2013.
- Deden Anggriawan. *Kajian Fiqh Siyāsah dan UU Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pilpres Terhadap Perbuatan Kampanye Hitam/Kampanye Hitam dalam Pilpres 2014*. Skripsi—UIN Sunan Ampel, Surabaya,2015
- Hasan sa’udi dan ahmad Hasan Arabi. *Jerat-jerit Lisan*. Solo: Pustaka Arafah, 2004.
- Hafied Cagraha. *Komunikasi Politik: konsep, teori, dan strategi*. Jakarta: Rajawali Pers,2009.
- Imam Ghazali. *Bahaya Lisan dan Cara Mengatasinya, terj A.hufaf Ibriy* Surabaya: Tiga Dua

Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta ; CV Rajawali, 1985

Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-islāmi Wa Adillatuhu*, Juz VI, Dar al-Fikr, 1989

PKPU Nomor 35 Tahun 2004

UU Nomor 07 Tahun 2017 Tentang Pemilu

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/> diakses 10 Maret 2019. Pkl 09.10.WIB.

[illegible]